



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam upaya pemenuhan hak dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial khususnya orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Pangandaran diperlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penatalaksanaan dan wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang dengan gangguan jiwa;
5. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ adalah setiap orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia;
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
8. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi;
9. Usaha preventif adalah usaha-usaha yang dilakukan secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah ODGJ serta mencegah meluasnya di masyarakat;
10. Usaha kuratif adalah usaha-usaha yang dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat;
11. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial dan fungsi okupasional serta mempersiapkan dan memberi kemampuan kepada ODGJ agar dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia;

12. Usaha reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya;
13. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat;
14. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi;
15. Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial ODGJ;
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun rehabilitasi sosial bagi ODGJ yang dimiliki yayasan maupun masyarakat;
17. Rumah Singgah adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut;
18. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran;
19. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
20. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran;
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
22. Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan penanganan ODGJ secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan Penanganan ODGJ adalah untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada ODGJ agar dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah ODGJ;
- c. memulihkan fungsi sosial ODGJ dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatkan pelayanan publik kepada warga Masyarakat khususnya dalam upaya penanganan ODGJ;
- e. meningkatkan kualitas manajemen Penanganan ODGJ; dan
- f. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada Masyarakat secara umum atau perorangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kriteria ODGJ;
2. Penanganan ODGJ;
3. Peran serta Masyarakat;
4. Sarana, prasarana dan standarisasi; dan
5. Pembiayaan.

BAB II
KRITERIA ODGJ

Pasal 5

Kriteria ODGJ yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna;
- b. Orang yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia; dan/atau
- c. Orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

BAB III
PENANGANAN ODGJ

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penanganan ODGJ dilakukan secara terpadu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi.
- (2) Penanganan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha kuratif;
 - c. usaha rehabilitatif; dan
 - d. usaha reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 7

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditujukan untuk:
 - a. mencegah terjadinya masalah kejiwaan;
 - b. mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;
 - c. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada Masyarakat

- secara umum atau perorangan; dan
- d. mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan:
- a. keluarga;
 - b. lembaga; dan
 - c. Masyarakat.

Pasal 8

Usaha preventif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa;
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga; dan
- c. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan Masyarakat.

Pasal 9

Usaha preventif di lingkungan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan kesehatan jiwa;
- b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
- c. menyediakan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa di lingkungan lembaga.

Pasal 10

Usaha preventif di lingkungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menciptakan lingkungan Masyarakat yang kondusif;
- b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
- c. menyediakan konseling bagi Masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 11

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kampanye ketahanan keluarga kepada Masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.

Bagian Ketiga

Usaha Kuratif

Pasal 12

Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penanganan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan Masyarakat yang ditujukan untuk penyembuhan dan/atau pemulihan.

Pasal 13

Proses diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh dokter umum, psikolog dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa terhadap orang yang diduga ODGJ untuk menentukan:

- a. kondisi kejiwaan; dan
- b. tindak lanjut penanganan.

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan usaha kuratif melalui:
 - a. penerbitan surat rekomendasi keterangan terlantar bagi ODGJ yang terlantar;
 - b. mengeluarkan surat rekomendasi terkait proses pendaftaran dan kepesertaan BPJS;
 - c. berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pembuatan kartu identitas bagi ODGJ terlantar; dan
 - d. berkoordinasi dengan Rumah Singgah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi ODGJ kategori berat yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan usaha kuratif melalui:
 - a. pemberian layanan kesehatan ODGJ dengan kategori ringan yang dilakukan secara integratif di Puskesmas setempat serta melakukan penjangkauan dan pemeriksaan;
 - b. khusus pelayanan kesehatan bagi ODGJ dengan kategori berat dilakukan secara integratif di Puskesmas setempat dengan melakukan penjangkauan, pemeriksaan, mengeluarkan surat rujukan dan merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum merujuk ke Rumah Singgah milik Pemerintah Daerah bagi ODGJ yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Polisi Pamong Praja melaksanakan usaha kuratif melalui:
 - a. penjangkauan dan penjemputan ODGJ berdasarkan laporan dari Masyarakat; dan
 - b. melakukan penertiban ODGJ berdasarkan hasil temuan petugas dan merujuk ke Puskesmas setempat.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan usaha kuratif melalui pembuatan dan penerbitan kartu identitas bagi ODGJ terlantar, berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Dalam hal Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

- (1) ODGJ yang diidentifikasi berasal dari luar Daerah dan dimungkinkan untuk dilakukan tindakan pemulangan ke daerah asal, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah asal ODGJ dalam rangka pemulangan ODGJ.
- (2) Dalam hal ODGJ tidak memiliki keluarga dan/atau tempat untuk pemulangan ke daerah asal, maka dapat ditempatkan dalam Panti Sosial milik pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani ODGJ.
- (4) Biaya pemulangan ODGJ ke daerah asal dan pemenuhan kebutuhan dasar ODGJ ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Usaha Rehabilitatif

Pasal 16

Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penanganan ODGJ yang ditujukan untuk:

- a. memulihkan fungsi sosial;
- b. memulihkan fungsi okupasional; dan
- c. mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar dapat hidup mandiri di Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Usaha Rehabilitatif untuk memulihkan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif, baik dalam keluarga, Masyarakat, maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. bantuan sosial dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.

Bagian Kelima Usaha Reintegrasi Sosial

Pasal 18

Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan pengembalian kepada lingkungan keluarga dan/atau Masyarakat yang ditujukan agar ODGJ yang telah sembuh dapat

diterima oleh keluarga, lingkungan dan Masyarakat serta dapat menjalani aktifitas sebagai manusia normal pada umumnya.

Pasal 19

Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama dengan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi melalui upaya-upaya:

- a. pengembalian ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan Masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar tempat tinggal penyandang ODGJ;
- c. Melakukan pendekatan kepada keluarga penyandang ODGJ; dan
- d. memberikan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja yang ada di Daerah.

BAB IV PEKERJA SOSIAL

Pasal 20

- (1) Penanganan ODGJ dapat melibatkan Pekerja Sosial.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan selaku fasilitator, mediator dan narahubung.
- (3) Pekerja Sosial selaku fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan kemudahan pelayanan sosial dalam konsultasi dan advokasi sosial keluarga.
- (4) Pekerja Sosial selaku mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai penyedia pelayanan antara pihak yang membutuhkan dengan sistem sumber.
- (5) Pekerja Sosial selaku narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan informasi yang diperlukan keluarga mengenai kondisi ODGJ dan kondisi lembaga agar dapat memberikan pertimbangan yang tepat dalam menentukan tindakan demi kepentingan ODGJ.
- (6) Penanganan ODGJ dengan melibatkan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya penanganan ODGJ.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok/komunitas/ lembaga/organisasi.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait keberadaan ODGJ;
 - b. melaporkan adanya tindakan kekerasan terhadap ODGJ;
 - c. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya penanganan ODGJ secara sukarela;

- d. menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;
- e. memberikan pelatihan dan keterampilan kepada ODGJ secara sukarela; dan
- f. memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya peran keluarga dalam kesehatan jiwa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong sektor swasta untuk bekerja sama dalam penanganan ODGJ.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk partisipasi, terlibat atau berperan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan penanganan ODGJ dengan mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SARANA, PRASARANA DAN STANDARISASI

Pasal 23

- (1) Penanganan ODGJ menggunakan sarana dan prasarana antara lain:
 - a. Rumah Singgah;
 - b. Panti Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. Pusat Rehabilitasi Sosial;
 - d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - f. Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar, antar lain:
 - a. kelayakan keamanan gedung;
 - b. kelayakan kesehatan;
 - c. kelayakan lingkungan;
 - d. kelayakan tenaga sosial pengasuh yang kompeten;
 - e. ketersediaan ruang belajar;
 - f. ketersediaan ruang tidur;
 - g. ketersediaan ruang ibadah; dan
 - h. ketersediaan ruang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibawah pengawasan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan dalam penanganan ODGJ dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat secara sukarela;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban atas

- tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Sosial Responsibility (CSR)*; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI PANGANDARAN

Ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR : 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001